

RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQUD AL-LUJAIN

(Studi Persepsi *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NILNA KHIKMAH

NIM : 2011116103

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NILNA KHIKMAH

Nim : 2011116103

Judul Skripsi : Relasi Suami Istri Dalam Kitab '*Uqūd Al-Lujain*


(Studi Persepsi *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 September 2022

Yang Menyatakan,


NILNA KHIKMAH

NIM. 2011116103

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 NO. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nilna Khikmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : NILNA KHIKMAH

Nim : 2011116103

Judul Skripsi : RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJAIN (STUDI PERSEPSI MUBALIGA DI KABUPATEN PEKALONGAN)


dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 12 September 2022

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Nilna Khikmah

NIM : 2011116103

Judul Skripsi : Relasi Suami Istri dalam Kitab '*Uqūd Al-Lujain* (Studi Persepsi *Mubāligah* Di Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**,serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag.
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Kholil Said, S.H.I., M.H.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah

7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda

Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup atau dengan ḥarakat, fathḥah, kasrah, dan ḍammah,

maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : Zakāt al-Fiṭri atau Zakāh al-Fiṭri

2. Transliterasi Ta’ Marbūṭah mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

Jika Ta’ Marbūṭah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - Rauḍah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamā‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni‘matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fiṭri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ-----	Fathāh	a	a
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌ُ-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila ذكر - Żukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـيَ	Fathāh dan ya'	ai	a dan i
2.	ـَـوَ	Fathāh dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول : Ĥaula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fatḥah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fatḥah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ :Tuḥibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur’ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : *Muḥammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lain.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamīā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang amat sangat saya panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita termasuk kedalam golongan yang memperoleh syafaatnya kelak diyaumul akhir.

Dengan penuh rasa syukur saya persembahkan Skripsi ini Kepada bapak dan ibu tercinta, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang luar biasa, terimakasih untuk doa, semangat serta dukungan yang telah saya terima. Semoga bapak bahagia disurga dan bangga dengan apa yang sudah saya lakukan, tiada hari tanpa kerinduan dengan mu. Teruntuk suami tercinta yang selalu sabar memberikan dukungan serta waktunya agar skripsi ini bisa terselesaikan.

Kepada bapak dan ibu mertua, adik-adikku serta teman-teman dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua support dan doanya.

MOTTO

“Kelak dirimu akan mengerti, bahwa memilih pasangan itu tidak hanya tentang cinta. Tapi juga tentang siapa yang akan menemani ibadahmu hingga menutup mata”

“TemanHijrahmu”

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah atau perintah langsung dan cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan atau menghasilkan keturunan. Pernikahan adalah makna perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīḍan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Setiap pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka jalankan, seperti yang diatur dalam kitab Syarḥu ‘*Uqūd Al-Lujain Fī Bayāni Ḥuqūq Al-Zaujain*. Kajian kitab ‘*Uqūd Al-Lujain* sering dijadikan rujukan oleh *Mubāligah* dalam membangun rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan desain penelitian kualitatif. Data penelitian ini adalah persepsi *Mubāligah* di kabupaten pekalongan, penulis mendapatkan data mengenai persepsi *Mubāligah* kabupaten pekalongan melalui teknik wawancara dokumentasi dan observasi secara langsung. Penulis juga melakukan literasi tentang relasi hubungan suami istri dalam kitab ‘*Uqūd Al-Lujain*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mubāligah* di kabupaten pekalongan memiliki persepsi, bahwasannya relasi suami istri yang ditur dalam kitab ‘*Uqūd Al-Lujain* mencakup Hak dan kewajiban istri kepada suami, dan hal tersebut tidak mengurangi nilai emansipasi pada wanita.

Kata kunci : *Relasi, Mubāligah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum jurusan hukum keluarga islam pada fakultas syariah universitas islam negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.


Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, LC., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Wali Dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku penguji 1 dan Bapak Kholil Said, S.H.I., M.H. selaku penguji 2 yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pihak Pondok pesantren Al-Insap, Pondok pesantren Salafiyah Qiro'atil Qur'an dan Pondok Pesantren Sabillul Mukhtar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
8. Dosen dan segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN Abdurrahman Wahid.
9. Bapak, Ibu dan Keluarga tercinta yang dengan penuh pengorbanan serta kesabarannya selalu memberikan support, bantuan materil maupun non materil agar penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Suami tercinta yang dengan penuh pengorbanan serta kesabaran senantiasa memberikan support baik materil maupun non materil agar penulis dapat menyelesaikan studi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan bantuannya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 11 September 2022


NILNA KHIKMAH
NIM. 2011116103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Kajian Pustaka	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
G. Metodologi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN UMUM RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQUD AL-LUJAIN.....Error! Bookmark not defined.

A. TEORI PERSEPSI.....Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Persepsi.....Error! Bookmark not defined.

2. Faktor PersepsiError! Bookmark not defined.

B. RELASI DALAM KITAB ‘UQUD AL-LUJAINError! Bookmark not defined.

1. Biografi Pengarang Kitab ‘Uqūd Al-LujainError! Bookmark not defined.

2. Isi Kandungan Kitab ‘Uqūd Al-Lujain.Error! Bookmark not defined.

3. Relasi Suami Istri.....Error! Bookmark not defined.

BAB III PERSEPSI MUBĀLIGAH DI KABUPATEN PEKALONGANError! Bookmark not defined.

A. Profil *Mubāligah* di Kabupaten PekalonganError! Bookmark not defined.

B. Latar Pemikiran *Mubāligah* di Kabupaten PekalonganError! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQUD AL-LUJAIN PERSEPSI MUBALIGAH DI KABUPATEN PEKALONGANError! Bookmark not defined.

A. Relasi Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd Al-LujainError! Bookmark not defined.

B. Persepsi *Mubāligah* terhadap Relasi Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujain Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....Error! Bookmark not defined.

B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	8
--------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

A. Panduan Wawancara	77
B. Transkrip Wawancara	78
C. Surat Persetujuan Responden	91

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah atau perintah langsung dan cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan atau menghasilkan keturunan.¹ Pernikahan adalah makna perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīḍan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.² Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. *Al-rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan bertujuan untuk menentramkan perasaan diantara keduanya. Berawal dari banyaknya persoalan yang timbul didaerah tempat tinggal penulis, mengenai perbedaan pandangan seorang istri dan suami tentang persoalan dalam kerumah tanggaan seperti pemenuhan hak dan kewajiban. Masing-masing dari

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke-3, hlm. 10-11

² Anggota Ikapi, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: Fokus Media), 28. Website: www.fokusmedia.co.id

³ Anggota Ikapi, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: Fokus Media), 28. Website: www.fokusmedia.co.id

⁴ QS. Ar-Ruum (30): 21

mereka menyatakan pendapat dari para guru (*Mubālig & Mubāligah*) yang mereka ikuti. Dari situlah terkadang ada yang namanya perbedaan penafsiran yang menimbulkan perdebatan dalam rumah tangga karena keduanya saling mementingkan egonya masing-masing, dengan menjadikan dalil agama yang belum tentu benar atau tepat pada persoalannya sebagai penguat pendapatnya. Menganggap guru yang mereka ikuti pendapatnya paling benar, bahkan persoalan ini timbul salah satunya juga karena diantaranya meyakini tiap ceramah atau dalil yang ada pada sosial medianya.

Setiap pasangan suami istri atau yang baru akan mengikat hubungan menjadi suami istri pasti mendambakan keharmonisan dalam keluarga. Namun juga masih banyak yang kesulitan untuk mewujudkannya, karena membentuk sebuah keluarga yang harmonis tidak semudah membalikkan telapak tangan jika tidak ada keinginan dari keduanya. Barangkali kitab *Syarḥu ‘Uqūd Al-Lujain Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain* adalah judul asli dari kitab *‘Uqūd Al-Lujain* karya Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, atau yang bernama lengkap Abu Abdu Al-Mu’thi Muhammad ibn Umar al-Bantani merupakan salah satu yang dijadikan rujukan banyak orang tentang membangun sebuah rumah tangga yang baik. Adanya kitab ini diharapkan dapat membekali pasangan suami istri untuk menjalankan roda rumah tangganya dengan baik.⁵

Berkaitan dengan literatur yang sering digunakan di pondok-pondok pesantren, banyak terdapat pilihan kitab yang membahas persoalan kerumahtanggaan mengenai hak dan kewajiban suami istri, salah satunya yakni kitab *‘Uqūd Al-Lujain*. Namun, kitab ini mendapat kritikan dari beberapa ulama ternama di nusantara seperti Dr. K.H. Ahmad

⁵ Putri Isnaini, *Skripsi*: “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif Dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqudullijain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain)” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017)

Mustofa Bisri (Gus Mus), Kyai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan ada pula dari Forum Kajian Kitab Kuning, karena dipandang memposisikan seorang perempuan tidak setara dengan laki-laki.⁶

Syaikh Nawawi Al-Bantani yang bernama lengkap Abu Abdu Al-Mu'thi Muhammad ibn Umar Al-bantani, merupakan pengarang dari kitab *'Uqūd Al-Lujain*. Beliau dilahirkan di Provinsi Banten pada tahun 1320 H atau tepatnya tahun 1815 M tepatnya di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Banten. Beliau juga telah melahirkan banyak karangan kitab-kitab dari beragam kajian dan bahasan yang salah satunya adalah kitab *'Uqūd Al-Lujain Fī Bayāni Ḥuqūq Al-Zaujain* ini.⁷

Hal penting yang harus dijadikan catatan yakni bahwa di masa Syaikh Nawawi hidup, kehidupan perempuan pada zamannya masih dalam keterbelakangan yang cukup tidak baik. Kondisi sosial kala itu membuat perempuan tidak mempunyai peluang untuk bisa belajar seperti yang laki-laki pelajari, mereka lebih kepada yang dibelenggu dengan kehidupan yang monoton tidak dapat menjangkau dunia luar, mereka hanya berdiam diri di rumah. Keadaan yang sangat berbanding terbalik dengan kehidupan pada saat ini. Ini pula salah satu yang dijadikan dasar pertimbangan Syaikh Nawawi dalam merumuskan persepsi-persepsinya tentang sebuah relasi suami istri.⁸

Dalam kitabnya Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa patuh kepada suami merupakan satu kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh seorang istri, seperti istri tidak diperbolehkan meninggalkan rumah kecuali ia mendapat ijin dari sang suami dan apabila ia

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Iroisod, 2019)

⁷ Muhammad Daviq Fadhly, *Skripsi: "Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi"*(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 24

⁸ Siti Khotijah, *Skripsi: "Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab Uqud Al-Lujain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn'Umar Al-Bantani"* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), hlm. 5

memaksakan diri untuk keluar tanpa sejinnya niscaya akan dilaknat oleh malaikat yang ada dilangit sampai ia kembali.⁹

Bagi orang seseorang yang belum pernah belajar tentang kitab ini mungkin menganggap seorang istri seperti dibelenggu oleh sebuah aturan yang sudah mengakar, kebebasan seorang istri berada di tangan suami. Suamilah yang menentukan kapan seorang istri diperbolehkan keluar. Hukuman berat yang berasal dari tuhan diterapkan dalam aturan hukum semakin meligitimasi kuasa suami. Berkaitan dengan penjelasan diatas bisa saja di kaitkan dengan isu kesetaraan gender. Gender merupakan sebuah keyakinan atau persepsi yang terbentuk dalam masyarakat tentang bagaimana seorang laki-laki dan perempuan seharusnya bertingkah laku maupun berpikir. Singkatnya gender secara jenis kelamin sosial merupakan hasil dari pemikiran masyarakat, yang belum tentu dapat dibenarkan. Dalam QS. *Al-Isrā'* ayat: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di atas, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.¹⁰

Jika dilihat dari redaksinya yang menganggap suami yang paling kuat dan istri yang lemah tentu akan ada pendapat yang muncul bahwasannya Al-Qur'an tidak memandang istilah perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT, yang membedakan mereka hanya dari segi biologisnya.¹¹

Kitab *'Uqūd Al-Lujain* barangkali salah satu contoh rujukan yang oleh masyarakat pesantren dianggap mewakili dalam membahas persoalan ke rumah tangga terkait hak dan

⁹ Muhammad Muchlis Muhsin, “Terjemahan Kitab Uqudullujain“. html.blogspot.com/2013/05 (diakses tanggal 21 September 2020).

¹⁰ QS. Al-Isra' (17): 70

¹¹ Maslamah & Suprapti Muzami, “Konsep-konsep tentang gender perspektif islam”, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 2, April 2014, hlm. 277

kewajiban yang ada di dalamnya. Saat ini, kitab *'Uqūd Al-Lujain* tetap diyakini dan dipakai, karena dipandang tetap mempunyai kaitan dalam lingkup generasi. Bahkan sampai disarankan terus dipelajari di pondok-pondok.¹² Hanya saja dalam kitab ini lebih memfokuskan tentang uraian kewajiban istri karena pada saat itu seorang istri diibaratkan seperti tahanan bagi suaminya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kitab ini pun sering dijadikan rujukan oleh para penceramah dalam menyampaikan bagaimana cara membangun sebuah rumah tangga yang baik, harmonis menuju *sakīnah mawaddah wa rahmah* dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya antara suami istri. Bagaimana seharusnya seorang suami dan istri bersikap, adakah batasan tertentu yang memperbolehkan seorang suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya karena suatu alasan. Penulis mencoba menelisik lebih dalam bagaimana pendapat *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan tentang hal tersebut, apakah memang berpegang teguh pada apa yang ada dalam kitab atau mereka punya pendapatnya sendiri dalam menyampaikannya kepada khalayak umum. *Mubāligah* yang notabennya sebagai seorang perempuan mungkin lebih paham dan mengerti apa yang dirasakannya setelah memulai sebuah rumah tangga dan menjadi seorang istri. Hal itupun yang mungkin menjadi salah satu landasan dari apa yang disampaikan, karena banyak dari mereka yang menjadikan apapun yang disampaikan oleh seorang *Mubāligah* diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya, dari situ terkadang terdapat perbedaan dalam memahaminya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi seorang *Mubāligah* yang notabennya biasa menyampaikan ceramah keagamaan atau kajian yang salah satunya tentang kehidupan dalam berumah

¹² Ahmad Sanusi, "Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender", Al-Qalam, Vol. 32, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 154

tangga. Mendeskripsikan bagaimana seharusnya menjalankan sebuah hak dan kewajiban suami istri yang benar, sejauh mana pengaruh kitab ini dijadikan rujukan dalam mengatasi persoalan rumah tangga, melalui penulisan skripsi dengan judul **“Relasi Suami Istri Dalam Kitab ‘*Uqūd Al-Lujain* (Studi Persepsi *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Relasi suami istri dalam kitab *‘Uqūd Al-Lujain*?
2. Bagaimana Persepsi *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan terhadap relasi suami istri dalam kitab *‘Uqūd Al-Lujain*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Relasi suami istri dalam kitab *‘Uqūd Al-Lujain*.
2. Untuk menganalisis Persepsi *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan terhadap relasi suami istri dalam kitab *‘Uqūd Al-Lujain*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara konseptual terutama di bidang Perkawinan tentang persepsi *Mubāligah* terhadap relasi suami istri dalam kitab *‘Uqūd Al-Lujain*.
 - b. Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang dijadikan acuan bagi peneliti lain terkait masalah terhadap pola relasi suami istri yang terdapat dalam kitab *‘Uqūd Al-Lujain*.
2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dalam persoalan mengenai pola relasi suami istri yang terdapat dalam kitab *'Uqūd Al-Lujain* menurut persepsi *Mubāligah*.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Pekalongan tentang relasi suami istri yang terdapat dalam kitab *'Uqūd Al-Lujain* menurut persepsi *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai relasi suami istri yang dikaji dari kitab *'Uqūd Al-Lujain* menghasilkan beberapa pendapat yang sama maupun berbeda. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan dan pembandingan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini penulis jabarkan dalam bentuk bagan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Isnaini, (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga). ¹³	Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqudullijain Fi Bayan Huquq	Sama-sama membahas atau mengkaji kitab <i>'Uqūd Al-Lujain</i> sebagai pedoman dalam menerapkan hak dan kewajiban suami istri	Perspektif pemikiran yang penulis gunakan adalah perspektif <i>Mubāligah</i>

¹³ Putri Isnaini, *Skripsi*: "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif Dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqudullijain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain)" (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

		Az-Zaujain)		
2.	Muhammad Daviq Fadhly (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). ¹⁴	Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita karir Tinjauan Kitab 'Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi	Sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri	Perspektif yang digunakan serta dalam pembahasannya lebih menekankan pada pandangan kitab terhadap seorang istri sebagai wanita karir
3.	Siti Khodijah (Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto). ¹⁵	Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn' Umar Al-Bantani	Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dengan hak dan kewajiban masing-masing	Pembahasan lebih intim dan memfokuskan pada harmonisasi pernikahan. Tidak hanya relasinya saja
4.	Gessi Alina (Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan). ¹⁶	Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Atas Pendidikan dan Penghasilan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten	Fokusnya pada perbandingan antara hak dan kewajiban suami istri	Tidak membahas perihal penghasilan

¹⁴ Muhammad Daviq Fadhly, *Skripsi*: "Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain Dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁵ Siti Khotijah, *Skripsi*: "Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn'Umar Al-Bantani" (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

¹⁶ Gessi Alina, *Skripsi*: "Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Atas Pendidikan dan Penghasilan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)" (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2017)

		Pekalongan)		
5.	Ahmad fatah. ¹⁷	Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis Kitab ‘Uqūd Al Lujain)	Membahas tentang relasi suami istri dalam kitab ‘Uqūd Al Lujain	Tidak membahas keunggulan salah satu pihak

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul “**Relasi Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al Lujain (Studi Persepsi Mubāligah**Dikabupaten Pekalongan)” lebih menekankan pada bagaimana persepsi para Mubāligahdi Kabupaten Pekalongan terlebih mereka adalah para penceramah perempuan, mengenai tafsiran yang ada dalam kitab *‘Uqūd al-lujain*, dimana dalam kitab ini dianggap lebih condong pada kewajiban seorang istri pada suami namun tidak dijelaskan lebih mengenai kewajiban suami kepada istri. Yang mana kitab ini oleh pihak luar yang kurang mengerti dipandang sebagai kitab yang diskriminatif dan tidak adil pada perempuan. Di sisi lain bahwa kitab itu baru menjelaskan separuh hukum yakni kewajiban istri pada suami itu tidak ada salahnya, tapi menganggap bahwa suami tidak punya kewajiban yang seimbang dengan istri itu yang salah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Persepsi

Menurut kamus bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal

¹⁷ Ahmat Fatah, “*Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis Kitab Uqudullujain)*”, vol. 8, No. 2, (jurnal penelitian: 2014)

melalui panca indranya.¹⁸ Philip Kotler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.¹⁹

Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. Karena individu merupakan aktivitas yang sudah terintegrasi dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu yang lain.²⁰

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.²¹ Oleh karena itu persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Begitupula dalam penjabaran persepsi itu sendiri, terdapat beberapa ahli yang berpendapat.

Persepsi adalah proses yang dipakai oleh individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan masukan informasi untuk membentuk gambaran mengenai dunia yang berarti baginya.²² Persepsi bisa dikatakan segala sesuatu yang dialami oleh manusia, yang merujuk bagaimana cara manusia melihat, mendengar, mengecap, merasakan, dan mencium dunia disekitar kita.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 30

¹⁹ Philip kotler, "*Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian*," edisi kelima, erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 164

²⁰ Bimo Walgito, "*Pengantar Psikologi Umum*", (Yogyakarta: Andi, 2002), hal.70

²¹ Ekawati Rahayu Ningsih, "*Perilaku Konsumen*", (kudus: Nora Media Enterprise, 2013), hlm. 85

²² Philip Kotler, dkk, "*Manajemen Pemasaran Dari Sudut Pandang Asia Edisi III*", (klaten: PT Intan Sejati, 2004), hal. 216.

Persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan yang integrasi dalam diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan obyek.

Pengertian persepsi menurut Gilbert Harrel (1986) adalah : proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi menurut Gilbert lebih condong ke arah faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut berasal dari informasi-informasi yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu yang mengarahkan persepsi.

Persepsi merupakan proses individual, sangat bergantung pada faktor-faktor internal, seperti: kepercayaan, pengalaman, kebutuhan, suasana hati (*mood*) serta harapan. Persepsi juga di pengaruhi oleh stimulus (ukuran, warna dan intensitas) serta tempat dimana stimulus itu dilihat dan didengar.²³

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa persepsi seseorang akan berbeda dengan yang lain. Terdapat proses pembentukan persepsi melalui tahapan-tahapan seperti : *pertama*, Penerimaan Rangsangan, Pada proses ini seseorang menerima rangsangan dari luar yang diterima oleh inderanya baik itu penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun penciuman. *Kedua*, Proses menyeleksi rangsangan. Pada proses ini rangasangan yang diterima diseleksi berdasarkan seberapa menariknya rangsanagn tersebut untuk diberikan perhatian yang lebih. *Ketiga*, Proses pengorganisasian, Rangsangan yang sudah diseleksi kemudian diorganisasikan dalam bentuk yang mudah dipahami untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya. *Keempat*, Proses penafsiran,

²³ Ekawati Rahayu Ningsih, “*Perilaku Konsumen*”, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2013), hlm. 85

Pada proses ini dilakukan penafsiran terhadap rangsangan yang sudah diseleksi untuk mendapatkan arti dan informasi. *Kelima*, Proses pengecekan, Setelah diperoleh arti atau makna dari informasi yang ditafsirkan kemudian dilakukan pengecekan yang intinya adalah melakukan review terhadap kebenaran informasi tersebut. *Keenam*, Proses reaksi, Proses ini sudah mengarah pada bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap informasi yang diperolehnya.

Menurut Werner J, Severin dan Jamens W. Tankard Jr, proses persepsi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologis yaitu pengalaman masa lalu yang mendasari suatu asumsi, harapan-harapan, motivasi, suasana hati, dan sikap. Motivasi atau dorongan adalah kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari kepuasan. Motivasi yang muncul dari informan adalah kebanyakan dari kebutuhan psikologis. Sikap menempatkan orang dalam suatu kerangka pemikiran mengenai menyukai atau tidak menyukai sesuatu, mengenai mendekati atau menjauhi sesuatu.²⁴

Tiap individu memiliki gambaran yang berbeda mengenai realita yang berada di sekelilingnya. Gambaran tersebut turut berpartisipasi menjabarkan persepsi apa yang akan muncul dalam setiap individu. Menurut Mulyana, ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu : Persepsi berdasarkan pengalaman, Persepsi bersifat selektif, Persepsi bersifat dugaan, Persepsi bersifat evaluatif, dan Persepsi bersifat kontekstual.²⁵

Sesuai dengan teori dan tahapan persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan persepsi sangat dipengaruhi oleh pengamatan dan penginderaan terhadap

²⁴ Severin, W.,J., Tankard, J., *“Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 4.

²⁵ Deddy Mulyana, *“Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005), hlm. 176 – 201.

proses berfikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh seseorang terhadap suatu obyek yang diamati.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti bisa memperoleh informasi beserta data sedekat mungkin dengan dunia nyata. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengungkapkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai persepsi *Mubāligah* di kabupaten pekalongan tentang relasi suami istri dalam kitab '*Uqūd Al-Lujain*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang berdasarkan pada cara melihat realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Yang dipergunakan sebagai penelitian pada kondisi objek yang alamiah, disini peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi, analisis data yang bersifat induktif dan yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu di wilayah Kabupaten Pekalongan. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat banyak tokoh *Mubāligah* baik dari latar belakang lulusan pesantren maupun dari akademisi. Selain itu juga banyak kegiatan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 8-9

keagamaan yang dilakukan seperti ngaji mingguan, kajian kitab mingguan dll. Permasalahan rumah tangga yang dimaksud juga masih banyak dijumpai. Dan tentunya memiliki aspek yang mendukung penelitian agar berjalan lancar.

4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif yakni berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya didapat dari data tambahan seperti wawancara, dokumen dan lain-lain. Data kualitatif ini berupa informasi dari hasil proses penyelidikan dilapangan, informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses observasi dari aktivitas yang dilakukan oleh objek penelitian. Selain itu juga dapat diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen langsung dari sumbernya.²⁷

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian dan memberikan data langsung kepada peneliti atau pengumpul data. Data primer dari penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Mubāligah di kabupaten pekalongan tentang relasi suami istri yang mengacu pada kitab *'Uqūd Al-Lujain*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung kepada peneliti atau pengumpul data.²⁸ Data sekunder ini penulis dapatkan dari sumber dan karya penulis lain. Yang juga terdiri dari buku-buku, studi dokumen, jurnal penelitian, laporan dll yang berhubungan dengan penelitian.

157 ²⁷ Lexy J. Moleong,, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.

225 ²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2012), hlm.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal yang terpenting dalam penelitian, karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data bisa diperoleh dari pengamatan (observasi), wawancara (interview), angket (kuesioner), dokumentasi dan penggabungan dari keempatnya. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan penulis, penulis mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, dan triangulasi.

a. Metode Wawancara

Untuk melengkapi data dan mendapatkan data secara rinci, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara sendiri adalah bertemunya antara dua orang untuk saling bertukar informasi melalui tanya jawab langsung mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diwujudkan suatu makna dalam topik tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan dan masyarakat yang sudah berumah tangga dengan penentuan narasumber melalui purposive sampling.

b. Metode Triangulasi

Didalam teknik pengumpulan data, triangulasi sendiri diartikan penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada sebelumnya.

Metode triangulasi penulis gunakan untuk menggabungkan antara metode wawancara, penyajian data dan penarikan kesimpulan guna mengecek kredibilitas datanya. Dengan menggunakan teknik ini, maka dalam pengumpulan data akan diperoleh data yang lebih pasti, konsisten dan juga tuntas.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2012), hlm.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari pengumpulan dengan cara memasukan kedalam suatu kategori dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sampai pada proses melakukan sintesa dan penarikan kesimpulan hingga lebih mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada analisis data ini dilakukan ketika penelitian lapangan sedang berlangsung.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan acuan dalam memahami isi penelitian ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Pada bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah, tujuan, kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, serta metode penelitian dan sistem penulisan.

Pada bab II : kerangka teoritik, meliputi teori persepsi, biografi pengarang kitab *'Uqūd Al-Lujain*, isi kandungan kitab *'Uqūd Al-Lujain*, dan relasi suami istri.

Pada bab III : Hasil penelitian, meliputi profil *Mubāligah* di kabupaten pekalongan, dan latar pemikiran *Mubāligah* di Kabupaten Pekalongan.

Pada bab IV : Pembahasan, meliputi analisis dari penelitian relasi suami istri dalam kitab *'Uqūd Al-Lujain*, dan persepsi *Mubāligah* terhadap relasi suami istri dalam kitab *'Uqūd Al-Lujain*.

Pada bab V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada masalah pola relasi suami istri dalam kitab *'Uqūd Al-Lujain*, bahwasannya relasi suami yang ada dalam kitab *'Uqūd Al-Lujain* memang lebih mencerminkan bagaimana seharusnya ketaatan seorang istri kepada suaminya. Namun didalamnya juga banyak menjelaskan redaksi-redaksi yang memuliakan posisi seorang istri.

Sedangkan persepsi *Mubāligah* di kabupaten pekalongan bahwa dalam kitab *'Uqūd Al-Lujain*, istri memang memiliki kedudukan satu tingkat lebih rendah dari suaminya, tetapi hal ini bukan berarti menjadikan kedudukan seorang istri seperti layaknya budak yang berada dibawah tekanan suaminya (majikan). Keduanya sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban, sama-sama melangkah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang ada di dalam A-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat memberikan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Kitab *'Uqūd Al-Lujain* berisi pedoman serta pegangan dalam membina rumah tangga yang relevan untuk diamalkan dan dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat jaman sekarang.
2. Mubalighah di Kabupaten Pekalongan menyampaikan persepsinya terkait isi dari kitab *'Uqūd Al-Lujain*, akan tetapi dalam penyampaiannya akan lebih baik jika diberikan deskripsi yang lebih rasional dan sistematis agar para pendengar dapat memahami makna relasi yang terkandung di dalam kitab *'Uqūd Al-Lujain*, dan tidak terjadi salah penafsiran.
3. Perkembangan jaman sekarang menuntut masyarakat untuk lebih memahami dan mencari tahu sendiri mengenai ilmu dalam berumah tangga, salah satunya melalui kitab *'Uqūd Al-Lujain* ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Iroisod, 2019.

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Tehazed.

Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Bin Amr Nawawi, Muhammad. *Syarh 'Uqudullujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain*. Surabaya: Toko Kitab Hidayah.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Dimiyati Badruzzaman, Ahmad. *Kisah-Kisah Isra'iliyat Dalam Tafsir Munir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Haris Sanjaya, Umar dan Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Syeikh Umar Nawawi, Muhammad Ibnu. *U'qud Al-Lujjain*. Semarang: Pustaka Alawiyah.

J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Kottler, Philip. *Manajemen pemasaran, analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian*. Jakarta: Erlangga, 1997.

Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2008.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Uin Maliki Press, 2013.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Cet. 1. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.

- Muhammad Syaikh, Bin Umar Nawawi. *Syarhu 'Uqūd Al-Lujain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujaini*. Diterjemahkan oleh Afif Bustomi Dan Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Purwaningsih, Sri. *Kiai Dan Keadilan Gender*. Semarang: Wali Songo Press, 2009.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rahayu Ningsih, Ekawati. *Pelaku Konsumen*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2013.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Tankard J, Severin W J. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, Dan Terapan Di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi, 2002.

JURNAL

- Alina, Gessi. *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Atas Pendidikan dan Penghasilan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. (2017).
- Daviq Fadhly, Muhammad. *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab 'Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Mansur*. Skripsi pada program studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2017). Diakses dari <https://etheses.uin-malang.ac.id/9316/12210044>

Fatah, Ahmad. *Mendambakan paradig kesetaraan dalam pernikahan (telaah kritis kitab ‘Uqudullujain)*. Vol. 8 No. 2. (2014).

Isnaini, Putri. *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif Dan Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqudullijain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain)*. Skripsi pada program studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. (2017).

Diakses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2667/>

Khotijah, Siti. *Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn’Umar Al-Bantani*. Skripsi pada program studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. (2018). Diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4780/>

Lubis, Dahlia. *Persepsi Mubaligh Dan Mubalighah Terhadap Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dikota Medan*. Miqot. Vol. XI No. 1. (2016).

Muzami, Suprapti, Maslamah. *Konsep-konsep tentang gender perspektif islam*. Vol. 9 No. 2. (2014).

Rizal Jupri, Muhammad Jufri. (2019). *Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarir: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudullujain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi*. Fakultas syariah universitas ibrahimy situbondo. Istidlal. Vol. 3 No.1, diakses 19 oktober 2021 dari m.jufritujuhtiga@gmail.com

Sanusi, Ahmad. *Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender*. AlQalam. Vol. 32 No. 1. (2015).

UNDANG-UNDANG

Anggota Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media

LAIN-LAIN

Muchlis Muhsin, Muhammad. Diakses pada 21 September, 2020, dari html.blogspot.com/2013/05.

<https://kompasmedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kabupaten-pekalongan-kota-santri-pusat-batik-hingga-potensi-industri>.

QS.Al-Isra' ayat 70. Diakses pada 12 Februari, 2021, dari <https://tafsirweb.com/4674-quran-surat-al-isra'-ayat-70.html>

QS.Ar-Rum ayat 21. Diakses pada 25 September, 2020, dari <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Majjah Abu Abdullah Bin Yazid Al-Qaswini, Ibnu. *Sunan Ibnu Majjah*. Riyad, Maktabah al-Ma'arif Linnasri Wa At-Tauzi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Relasi suami istri menurut persepsi Ibu Nyai ?
2. Gender menurut Ibu Nyai apa ?
3. Persepsi (persepsi) menurut Ibu Nyai apa ?
4. Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang persepsi seseorang ?
5. Kitab ‘Uqūd Al-Lujain ini kitab yang membahas tentang apa ?
6. Apakah kitab ‘Uqūd Al-Lujain dijadikan rujukan dalam menyampaikan ceramah ?
jika iya, adakah sumber rujukan lain selain kitab ini, dalam kata lain referensi pelengkap ?
7. Relasi suami istri yang benar menurut Ibu Nyai seperti apa ?
8. Relasi suami istri yang ada didalam kitab menurut Ibu Nyai bagaimana ?
9. Adakah batasan seorang suami/istri tidak menjalankan hak dan kewajiban yang semestinya ?
10. Bagaimana cara menerapkan atau menjalankan hak dan kewajiban suami/istri dengan baik benar ?
11. Sikap yang baik ketika dihadapkan oleh problem kerumah tanggaan harusnya bagaimana ?
12. Bagaimana cara Ibu Nyai menyikapi persoalan kerumah tanggaan yang sering terjadi dimasyarakat ketika ada yang sowan kesini ? Solusi seperti apa yang Ibu Nyai berikan ?
13. Sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga itu yang seperti apa ?
14. Kunci keharmonisan rumah tangga agar bisa langgeng ?
15. Apa yang ingin Ibu Nyai sampaikan kepada yang sudah berumah tangga maupun yang akan memulai kehidupan rumah tangga ?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Relasi Suami Istri Dalam Kitab *'Uqūd Al-Lujain*
(Studi Persepsi *Mubāligah* Dikabupaten Pekalongan)

Wawancara 1 (Pondok Pesantren Salafiyah Qiro'atil Qur'an Wonopringgo & Limbangan)

Nama : Ibu Nyai Aliyahtul Farida
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren
Hari, tanggal : Selasa, 14 September 2021

Wawancara 2 (Pondok Pesantren Al-Insap Paesan Kedungwuni)

Nama : Ibu Nyai Kiswati
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren
Hari, tanggal : Jum'at, 10 Desember 2021

Wawancara 3 (*Mubāligah*)

Nama : Ibu Nyai Halimah
Jabatan : Penggerak Organisasi UMRI Kabupaten Pekalongan
Hari, tanggal : Senin, 31 Oktober 2022

1. Relasi suami istri menurut persepsi Ibu Nyai ?

Jawaban :

- Relasi menurut Ibu Nyai Aliyah yakni hubungan atau ikatan pada suami istri menuju keluarga dengan tujuan yang sama, saling membahagiakan satu sama lain. Hubungan yang bisa membawa pada kebaikan keduanya, saling mengerti tanggung jawabnya masing-masing.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati yakni sebuah ikatan dari adanya akad yang resmi, dan setelah adanya akad inilah timbul yang namanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Suami istri itu penyempurna, setiap manusia itu serba kekurangan. Seperti sepasang suami istri yang satu mempunyai kelemahan dan satunya memiliki kelebihan, maka keduanya sama-sama dihadirkan untuk bisa saling melengkapi

satu sama lain atau saling menyempurnakan satu sama lain mengisi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang dimiliki pasangan. Saling membantu, saling bisa memecahkan sebuah masalah, saling bisa membahagiakan dan saling memberi dukungan juga motivasi.

- Menurut Ibu Nyai Halimah relasi merupakan sebab dan akibat, ada karena disebabkan dari sudah berlangsungnya sebuah akad sakral yang mengikat antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya ada yang namanya hubungan timbal balik yakni hak dan kewajiban suami istri.

2. Gender menurut Ibu Nyai apa ?

Jawaban :

- Gender menurut bu nyai aliyah adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi peranannya.
- Sedangkan Ibu Nyai Kiswati kurang begitu paham terhadap pengertian gender, yang intinya hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologisnya.
- Sama dengan pendapat kedua mubalighah diatas, menurut Ibu nyai Halimah gender itu sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

3. Persepsi (persepsi) menurut Ibu Nyai apa ?

Jawaban :

- Persepsi menurut bu nyai aliyah adalah persepsi atau pendapat seseorang terhadap orang lain atau suatu hal, apa yang kita pikirkan tentang orang lain atau hal lain. dari pemikiran tersebut dapat menimbulkan hal baik dan hal buruk.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati Persepsi adalah sesuatu yang menimbulkan akibat, seperti timbulnya su'udzon dan khusnudzon. Salah satu maksiat hati adalah berprasangka jelek, apalagi berprasangka buruk kepada Allah, makanya secara persepsi kita tidak boleh menilai manusia secara dhohirnya, terkadang apa yang kita prasangkakan itu salah atau tidak benar. Seseorang itu tidak boleh menilai-nilai apalagi membandingkan ibarat matahari dan rembulan mereka sama-sama bersinar hanya saja mereka muncul diwaktu yang berbeda tidak bersamaan. Menilai baik itu baik tapi kalau menilai buruk itu tidak boleh meskipun dia buruk tapi tidak boleh, kita harus punya sikap berprasangka baik. Menurut saya persepsi itu harus diterapkan jika memang orang itu

benar-benar baik kita nilai baik tapi kalau dia buruk kita jangan langsung menilainya buruk agar tidak terjadi yang namanya su'udzon dan penyakit hati.

- Menurut Ibu Nyai Halimah persepsi ini lebih kepada penilaian baik maupun jelek seseorang terhadap kita maupun orang lain, namun penilaian itu tidak terus tentang manusia, termasuk pada penilaian kebendaan maupun suatu tempat.

4. Bagaimana pendapat Ibu Nyai tentang persepsi seseorang ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah Persepsi itu, penilaian orang. Apa yang mereka lihat dengan mata mereka dan apa yang mereka dengar dengan telinga mereka itu pendapat yang timbul atas diri mereka sendiri (mbatinnya mereka) terhadap objek yang mereka amati. Dan dari situlah kadang muncul hal tidak baik seperti berprasangka buruk terhadap orang lain, iri dengki, hasut atau bahkan dapat menimbulkan fitnah. Maka dari itu sebenarnya diam itu lebih baik dan mulia. Jangan menulia orang lain sesuka hati kita tanpa kita tau bagaimana yang sebenarnya.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati tidak jauh berbeda dari pertanyaan nomer 3 tentang persepsi.
- Ibu Nyai Halimah menuturkan terkait persepsi jika dilihat dari kitab Tarajjumah, ketika ada reaksi dari orang yang menganggap baik ataupun tidak baik tentang diri kita, baik secara apapun. Misalkan penilaian itu jelek sebenarnya harus kita cermati, namun jangan kitaanggapi dengan emosi. Kemungkinan itu benar adanya makanya kita harus bisa introspeksi diri, tidak semua yang dikatakan orang itu semata-mata bohong. Mungkin memang ada benarnya, begitupun ketika kita dianggap baik sebetulnya juga belum tentu baik, malah mungkin bermaksud hanya untuk menyenangkan hati kita. Jangan terlalu bahagia ketika ada orang memuji dan jangan terlalu sedih ketika ada orang yang menjelekan.

5. Kitab 'Uqūd Al-Lujain ini kitab yang membahas tentang apa ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah Salah satu kitab yang dijadikan acuan untuk orang yang ingin belajar tentang dunia kerumah tanggaan, baik yang sudah menikah maupun yang baru akan membina rumah tangga. dalam kitab 'Uqūd Al-Lujain fokus pada empat bahasan, yakni tentang hak suami atas istri, hak istri atas suami, keutamaan sholat dirumah bagi

seorang perempuan, dan larangan bagi suami maupun istri melihat lawan jenis yang bukan muhrimnya. Fokus utamanya adalah ketaatan seorang istri kepada suami, begitu pentingnya ketaatan istri untuk memperoleh surganya Allah dengan cara berbakti kepada suami. Karena kalau sudah menjadi istri, seorang istri ini wajib hukumnya untuk taat kepada suaminya, melayani suaminya dengan baik dan ikhlas penuh senyum, mau menerima nasehat-nasehat suami. Lah bagaimana jika suami yang memiliki karakter kurang baik ? atau suami yang malah bekerja mencari nafkah untuk keluarganya ? suami yang kasar terhadap istrinya ? apakah kita tetap harus taat kepada suami, atau kita boleh membela diri kita dengan sekali-kali tidak melayani suami kita sebagai teguran bagi suami.

Jika suami kurang baik perangnya maka kita ingatkan yang baik-baik, jika diingatkan tidak mau maka sabarkan lagi hati kita yakinkan diri kita kalau suami kita pasti akan berubah menjadi lebih baik, jangan kita bentak-bentak suami kita karna itu malah akan menimbulkan masalah baru. Untuk suami yang malah bekerja kita ingatkan lagi tentang tanggung jawabnya, diingatkan dengan cara yang halus, insya'allah suami akan mengerti. Kita ini masih sama-sama belajar dan belajar terus untuk menjadi suami dan istri yang baik yang sholeh dan sholehah, maka kita sama-sama harus saling memperbaiki diri, introspeksi diri menjadi yang lebih baik. Istri garus tetap tunduk kepada suami apapun kondisinya, tunduk disini bukan berarti menjadikan istri seperti budaknya suami, karena begitu besar pahala suami yang memuliakan istrinya.

- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati Kitab 'Uqūd Al-Lujain ini berkaitan dengan hak-hak kerumah tangga, jadi mencangkup tentang hubungan suami istri, hukumnya nikah dan hak-hak kewajiban suami istri, kemudian fadilah-fadilah atau faedah-faedah. Missal pahala orang hamil, pahala menyusui, pahala orang yang baru melahirkan itu tertera secara gamblang. (al-baqarah :187) (suami adalah pakaian bagi istrinya begitupun istri adalah pakaian bagi suaminya. Dalam arti suami bisa membahagiakan istri dan istri bisa membahagiakan suami.)
- Begitu juga menurut Ibu Nyai Halimah bahwasannya kitab uqudulujain ini berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan, bagaimana cara menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, kewajiban ketika sudah diberikan keturunan oleh Allah SWT. Secara umum hak suami terhadap istrinya yaitu memenuhi kebutuhan istri baik

lahiriyah maupun batiniyah. Tugas suami pada dasarnya memang lebih berat dari istri karena harus melindungi istri dan keluarga, mengayomi, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri bahkan keluarganya sendiri dari pihak suami itu. Nah untuk pemenuhan kebutuhan ini ya kalau bisa, kalau tidak biasanya istri juga ikut berperan dalam membantu pemenuhan itu.

Sedangkan kewajiban dari istri selain mendampingi dan mendukung suami, juga ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar ketika dimana saat keadaan suami sedang tidak memungkinkan untuk bekerja, maka mau tidak mau istri yang berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban suami bisa beralih kepada istri manakala kondisi suami tidak memungkinkan untuk menunaikan kewajiban itu, contohnya seperti tadi dalam pencarian nafkah.

6. Apakah kitab ‘Uqūd Al-Lujain dijadikan rujukan dalam menyampaikan ceramah ? jika iya, adakah sumber rujukan lain selain kitab ini, dalam kata lain referensi pelengkap ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah Ya, kadang kala dipakai atau disisipkan dalam penjelasan. Karena ada juga selingan kitab lain selain ‘Uqūd Al-Lujain seperti qurrotul uyun, ihya’ulumuddin, akhlakulnisa’ dll. Saling melengkapi penjelasan antara kita satu dengan yang lainnya.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati Kadang kala kitab ‘Uqūd Al-Lujain ini dijadikan rujukan , karena melihat situasi yang kita hadapi saat ini. Misal dalam hal pernikahan maka dipakai, semua kitab itu merujuk pada kitab kuning termasuk kitab riayah awal, riayah akhir, kitab syariul iman. Untuk Rujukan kitab lainnya seperti kitab fatkhul qorib, kitab fathul muin ada bab nikah, semua kitab yang membahas tentang bab nikah didalamnya terdapat bahasan tentang rukun nikah, syarat nikah, syarat wali, syarat ijab qabul dll. Pokoknya didalam kitab fiqih pasti ada. Juga tabyin al-islam. Ilmu fiqih berbicara tentang bab ibadah dan muamalah, dul tinuku nikah, semua kitab fiqih pasti ada.
- Begitupun menurut Ibu Nyai Halimah, kitab ini dijadikan rujukan dalam menyampaikan ceramah keagamaan terutama ketika pembahasannya tentang rumah tangga. Untuk rujukan lain diantaranya Ibu Nyai Halimah menggunakan kitab Tabyin al-Islah, juga kitab-kitab fiqih lainnya.

7. Relasi suami istri yang benar menurut Ibu Nyai seperti apa ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah Ya, yang sama-sama bisa memenuhi hak dan kewajibannya pada pasangan, dia tau apa tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang paling penting juga pernikahan ini tidak hanya tentang kita dan pasangan, tapi ada keluarga dari kedua belah pihak. Komunikasi sangat penting untuk menjaga kerukunan dua keluarga yang otomatis kenyamanan berumah tangga juga kita dapatkan.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati relasi suami istri yang benar seperti taat kepada suami merupakan suatu kewajiban bagi seorang istri. Seorang istri harus ridho dan ikhlas dalam melayani suaminya biarpun suaminya jarang memberikan nafkah ataupun suaminya misal tatoan kita tidak boleh balas dendam dalam hal memperlakukannya, seperti istri yang tidak mau melayani suaminya karna suami kurang memberikan nafkah untuknya ataupun suami menolak ajakan suami diatas ranjang karna badan suami yang bertatto. Maka dari itu betapa pentingnya ilmu mengenai bab nikah ini, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memperburuk hubungan kerumah tanggaa, terkadang orang diluaran yang tidak tau menau tentang ilmunya/tidak mau mengaji lebih cenderung memiliki pemikiran yang seperti contoh diatas dan dari situ dapat timbul yang namanya nusyus.
- Menurut Ibu Nyai Halimah, yang namanya relasi ya sebuah hubungan atau pengait antara suami dan istri. Hubungan yang benar dalam rumah tangga yakni istri harus patuh kepada suaminya, suami harus mampu mengayomi istrinya. Istri itu perbanyak ngalah sama suami, karena biasanya suami itu tidak suka kalau istrinya terlalu rewel dan banyak menuntut apalagi tidak patuh.

8. Relasi suami istri yang ada didalam kitab menurut Ibu Nyai bagaimana ?

Jawaban :

- Ini bukunya bisa dibaca, yang saya sampaikan sama seperti yang ada dibuku terjemah ataupun kitabnya, didalamnya terdapat empat bahasan pokok yang intinya baik suami maupun istri tau akan hak dan kewajibannya masing-masing, tau akan tanggung jawabnya masing-masing dan tidak hanya saling menuntut.
- Sedangkan menurut ibu nyai kisawati Relasi suami istri yang ada didalam kitab 'Uqūd Al-Lujain seperti dalam kitab tabyin itu isinya tidak mendetail, hanya rukun nikah, syarat-syarat wali, syarat mempelai putra putri, macam-macam mahar, mengenai hak

kewajiban didalamnya hanya menjelaskan bahwasannya seorang istri itu wajib patuh kepada suaminya., pada intinya tidak mendetail hanya sekilas saja. Sedangkan pada kitab uqudullujan lebih mendetail lagi, ada tentang fadilah-fadilah, adab-adab dalam rumah tangga, misalkan biarpun seorang laki-laki (suami) itu perangnya fasik (tidak baik) tapi seorang istri tetap harus patuh selagi suami tidak memerintahkan pada kemaksiatan, seperti kita melayani suami biarpun dia galak, ahli maksiat, tidak toleran terhadap istri, tidak memberikan kenyamanan kepada istri saat dia dilayani tetap harus dilakukan.

- Relasi yang ada di dalam kitab ‘Uqūd Al-Lujain menurut Ibu Nyai Halimah seperti hak dan kewajiban suami terhadap istri begitupun sebaliknya, keutamaan shalatnya seorang perempuan di rumah, juga tentang pahala-pahala yang diperoleh oleh suami maupun istri dari setiap perbuatannya.

9. Adakah batasan seorang suami/istri tidak menjalankan hak dan kewajiban yang semestinya ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah Dalam semua hal ada batasannya, juga termasuk batasan dalam menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri. Sebagai contoh yang sering terjadi saat suami meminta jatah ranjang kepada istrinya namun ternyata istri sedang ada udzur (haid), ya istri tidak boleh (ngerti kan ya), maka istri boleh menolak ajakan suami namun dengan cara yang halus dan suami harus bisa memahami kondisi istrinya, ketika istri sedang sakit pun istri boleh untuk menolaknya. Dalam hal seperti ini kita berbicara mengenai pengertian, jika memang terjalin komunikasi yang baik saat kondisi istri sedang capek atau sedang tidak ingin melakukan, suami pasti mengerti dengan sendirinya. Jika pengertian tidak berlaku maka istri capek pun harus tetap mau melayani suami, karena seperti yang dijelaskan dalam kitab ‘Uqūd Al-Lujain bahwasannya istri yang menolak ajakan suami ke ranjang maka malaikat akan melaknatnya. Seperti itu Terus batasan istri dalam menuntut sesuatu dari pasangannya, missal istri lagi pengen disayang-sayang dan diajak jalan-jalan tapi suaminya lagi capek baru pulang kerja dan belum mendapatkan uang bayaran ,maka istri pun harus bisa memaklumi juga mengerti situasinya. Jangan langsung nesu (marah-marah) tidak jelas terus tidak mau melayani suami, tidak mau menyiapkan makanan dan minuman, itu tidak boleh. Harus saling mengerti satu sama lain.

- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati Batasan hak dan kewajiban itu ada. Misal kalau ada udzur. Semuanya itu ada batasannya kecuali cinta. Seorang istri taat kepada suaminya itu ada batasannya, semampunya ketika tidak bisa ya meminta maaf kepada suami. Menurut saya ada batasan ketika mampu ya dilakukan, ketika tidak mampu ya jgn dilakukan, jika memaksakan dan mudhorotnya ada pada kita maka jangan. Istri tidak boleh meminta sesuatu melebihi batasan atau kemampuan suaminya, maka suami pun juga memiliki batasan. Kita menjalani kehidupan semakin bertambahnya hari maka semakin paham akan aturan hidup. Ketika seorang suami tidak mampu memberikan yang diminta istri maka istri tidak boleh memperlihatkan wajah masam kepada suaminya, karna balasan bagi istri yang seperti itu maka ketika dia wafat wajahnya akan menghitam. Sejatinya wajah seorang istri itu harus senantiasa membahagiakan suami.
 - Begitu juga menurut Ibu Nyai Halimah mengenai batasan pemenuhan hak dan kewajiban, bahwasannya setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan, manusia juga tidak pernah luput dari sebuah kesalahan bahkan takdir Allah SWT. Secara ilmu fiqih ada yang namanya tuntutan, Cuma tergantung dari si pelakunya menerima atau tidak, karena kalau sudah saling menerima dan saling ridho maka semua porsinya pas. Contohnya ketika istri tidak memasak untuk suami, kalau suaminya tidak mempermasalahkan dan ridho maka tidak apa-apa masalah makan bisa beli, terus misalkan suami kurang dalam memberikan uang untuk keperluan sehari-hari, maka tidak apa-apa kalau istrinya ridho. Semuanya bergantung pada penerimaan dan ridho pasangannya.
10. Bagaimana cara menerapkan atau menjalankan hak dan kewajiban suami/istri dengan baik benar ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah kita perlu Memahami dulu hak dan kewajiban itu apa, jadi tidak terjadi miskomunikasi dalam penerapannya, untuk yang menjalani tahap pacaran walaupun ini tidak dibenarkan karena pacaran itu dilarang mungkin memang akan lebih bisa memahami dengan dibicarakan bersama pasangan ingin seperti apa rumah tangga yang diimpikan. Sedangkan yang menjalaninya dari tahap perjodohan maka perlu adanya pengenalan mendalam lagi tentang kepribadian dan karakter pasangan, sejalan dengan penerapan hak dan kewajiban itu.

Intinya orang kalau ngaji dan memahami insya'allah tau dan mudeng tidak mubeng. Yang belum ngaji coba untuk ngaji paling tidak tau dasar-dasarnya dulu, sebelum menikah belajar kitab yang berhubungan dengan kerumah tanggaan. Bisa membaca kitabnya langsung atau terjemahannya, tapi jangan menyimpulkan sendiri, sehingga tidak terjadi makna ganda yang dipahami oleh suami maupun istri, tetap harus ada guru yang mendampingi.

- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati Menjalankan hak dan kewajiban kita harus bisa memahami karakternya dahulu, memahami pasangan (karakter masing-masing), setelah kita paham maka kita tahu mengenai keinginannya. Memahami karakter pasangan itu sangat penting. Ya pada intinya pahami lah pasangan mu dan jalankanlah hak kewajiban itu sebagaimana mestinya.
 - Menurut Ibu Nyai Halimah, dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri tentunya harus sama-sama paham, ketika mendambakan keluarga yang bahagia tentunya harusimbang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Tidak saling menuntut hak saja, kewajiban juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
11. Sikap yang baik ketika dihadapkan oleh problem kerumah tanggaan harusnya bagaimana ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah Sabar adalah kunci utamanya, orang kalau sabar apalagi pembawaannya tenang insya'allah perselisihan dapat dihindari atau teratasi dengan cepat dan baik. Karena tidak terpancing emosi, kalau sudah sama-sama emosi ditakutkan akan berucap kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, ditakutkan akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.
- Karena emosi itu datangnya dari setan, jangan mau dihasut oleh setan. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, ketika emosi coba dibwa wudhu, atau sholat, atau ngaji sampai emosinya reda dengan sendirinya. Salah satu juga harus kendor jangan dua-duanya kenceng semua. Diingat-ingat lagi dulu perjuangan nikah bagaimana, dingat-ingat lagi rasa sayang dan cintanya sama pasangan, karena dasarnya setiap rumah tangga pasti punya masalah dan ujian, dan ujian setiap orang dalam berumah tangga itu beda-beda.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati kita ini tidak boleh gampang terpancing emosi, ketika kita emosi coba untuk meredamnya dengan istighfar, kalau masih tetap emosi

maka kita bawa untuk wudhu, kalau masih lagi kita bawa untuk sholat sampai kita benar-benar meredanya. Coba lagi untuk sering guyon dengan pasangan, dengan guyon biasanya akan lebih minim untuk terjadi perselisihan.

- Ibu Nyai Halimah berpendapat ketika sebuah keluarga dihadapkan dengan problem kerumah tangga, keduanya harus bisa saling intropeksi diri. Siapa tau apa yang pasangan kita nilai jelek dari kita memang betul adanya, sebaliknya belum tentu juga penilaian baik pasangan tentang kita itu belum tentu benar. Intinya saling intropeksi diri dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

12. Bagaimana cara Ibu Nyai menyikapi persoalan kerumah tangga yang sering terjadi dimasyarakat ketika ada yang sowan kesini ? Solusi seperti apa yang Ibu Nyai berikan ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah Diberi pengertian, penjelasan, menjadi pendengar yang baik.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati pasangannya diberi pengertian terlebih dahulu, coba untuk dibicarakan dengan baik-baik dan dengan nada yang rendah serta halus, jangan sepaneng semua. Salah satu harus mengalah atau menghindar dari yang namanya membentak. Kalau berdua tidak bisa menyelesaikan masalah coba untuk mencari penengah, mencari penengah memang tidak mudah, tapi setidaknya yang bisa memberikan saran kepada kita, yang tidak membela salah satu diantara kita. Kurang lebih ya seperti itu.
- Ibu Nyai Halimah dalam menyikapi persoalan rumah tangga sering mengaitkan ilmu fiqih dengan ilmu tasawuf. Biasanya permasalahan yang sering ditemui ketika seseorang menilai bahwa perilakunya kurang baik kepada pasangan, mereka menanyakan kepantasannya tentang sikap itu. Dari fiqih secara logika menilai dengan sudah sepantasnya kita seharusnya bagaimana dengan pasangan kita. Jika dikembalikan pada tasawuf ketika semuanya dinilai ibadah maka keduanya sama-sama ingin menciptakan kedamaian didalam rumah dan tidak begitu mempersoalkan sesuatu yang sekiranya dapat memancing kesalah pahaman dll.

13. Sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga itu yang seperti apa ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah Sakinah itu kedamaian, mawaddah menurut quraish syihab adalah cinta, sedangkan rahmah kasing sayang. Artinya keluarga yang mampu menjaga

kedamaian dan memiliki cinta juga kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang ini saling melengkapi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati sakinah dapat dimaknai dengan kedamaian saling memahami satu sama lain, sedangkan mawaddah diartikan sebagai kasih sayang satu sama lain, dari kasih sayang akan timbul rasa memelas atau mengasihi, dan rahmah dimaknai dengan penuh limpahan dari Allah Swt.
- Begitupun menurut Ibu Nyai Halimah, sakinah itu artinya ketentraman atau kedamaian, kalau mawaddah kasih atau cinta, sedangkan rahmah sepertinya katanya rahmah, karunia yang Allah SWT berikan. Jadi jika digabungkan itu seperti kedamaian akan semakin memupuk saya sayang dan cinta pasangan ditambah dengan rahmah atau karunia dari Allah SWT, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan manis.

14. Kunci keharmonisan rumah tangga agar bisa langgeng ?

Jawaban :

- Menurut Ibu Nyai Aliyah kunci dari keharmonisan rumah tangga yakni terbuka, percaya dan saling menerima baik kurang maupun lebihnya pasangan. Terbuka jangan ada rahasia yang dapat menjadikan salah paham satu sama lain, komunikasi dalam rumah tangga sangat amat penting. Percaya, kepercayaan seseorang atas orang lain itu mahal maka jaga itu, apalagi dengan pasangan hidup kita. Saing menerima, semua orang belum tentu dapat menerima kekurangan orang lain, makanya kita belajar untuk bisa saling menghargai perbedaan itu.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati kunci keharmonisan rumah tangga agar bisa langgeng yakni dengan saling memahami satu sama lain, dapat damai dengan diri sendiri dan pasangan. Penuh kasih sayang dan pengertian karena dari adanya sikap perhatian dan pengertian akan timbul rasa empati pada pasangan. Ketika timbul masalah dalam rumah tangga sebagai contoh suami yang dirumah hanya tidur-tiduran tidak mau bekerja, istri dalam mengingatkan bisa dengan nada yang baik dan halus agar suami timbul rasa tanggung jawabnya kepada keluarga sedang jika istri mengingatkan dengan nada tinggi atau dengan amarah, maka suami biasanya akan cenderung enggan untuk menanggapi atau malah lebih malas untuk bekerja.
- Kunci keharmonisan keluarga menurut Ibu Nyai Halimah yakni saling menerima dan tidak banyak menuntut. Karena kalau dalam hubungan suami istri lebih banyak saling

tuntut menuntut, maka sudah dipastikan tidak ada lagi rasa kenyamanan dan ketenangan didalamnya. Oleh karena itu penting sekali kita bisa menghargai pasangan kita, demi mewujudkan harmonisasi di keluarga.

15. Apa yang ingin Ibu Nyai sampaikan kepada yang sudah berumah tangga maupun yang akan memulai kehidupan rumah tangga ?

Jawaban :

- Ibu Nyai Aliyahtul farida menyampaikan dalam mengarungi bahtera rumah tangga butuh kekompakan dua peran suami istri, keduanya harus memiliki tujuan yang sama, agar dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dapat saling paham saling mengerti. Tidak lupa pula alangkah lebih baiknya keduanya sama-sama mendalami ilmu tentang pernikahan terlebih dahulu, jadi berkeluargaan itu tidak sruhal-srugul, ada aturan nya, ada tata caranya seperti itu.
- Sedangkan menurut Ibu Nyai Kiswati seperti yang sebelum-sebelumnya disampaikan, kenalilah pasanganmu dengan baik, terimalah baik buruknya pasanganmu dengan keridho'an. Diniatkan ketika akan berumah tangga yang kita harapkan adalah pahala dari Allah SWT, kita ini sedang menjalani ibadah seumur hidup, ibadah paling lama bersama pasangan, makanya sama-sama harus kompak dalam membinanya karena nanti tidak hanya tentang suami dan istri saja, tapi akan ada anak juga. Ciptakanlah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, berkecukupan tidak lebih dan tidak kurang intinya bersyukur dengan apa yang didapat dan yang diberi.
- Menurut Ibu Nyai Halimah untuk yang baru akan menikah jangan melihat pasangan dari segi kelebihan saja, karena kalau yang namanya akan semuanya sudah dipersiapkan. Dari cara berbicara ya sudah disiapkan, memperlihatkan sikap yang terbaik, senyum dan langkahpun sudah disiapkan yang terbaik, karena ingin dilihatnya dengan baik. Ketika akan menikah itu diniatkan dengan ibadah maka baik kelebihan dan kekurangan keduanya akan saling diterima.

Lampiran 3 Surat persetujuan responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Dengan ini, saya :

Nama : ALIYATUL FARIDAH

Umur : ± 57 Tahun

Alamat : ROWOKEMBEI MUDINAN, WONOPRINGGO

Pekerjaan : STAFF KUA KEC. KEDUNGLUNI


Bersedia menjawab daftar pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah lain Pekalongan, tanpa prasangka dan paksaan. Hal ini semata-mata untuk keperluan ilmu pengetahuan.

Demikian surat persetujuan ini saya buat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 September 2021

Hormat Saya


(.....Aliyatul Faridah.....)

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Dengan ini, saya :

Nama : KISWATI

Umur : 40 tahun

Alamat : Paesan Tengah, Kedungwuni

Pekerjaan : Pengajar dan Penceramah.


Bersedia menjawab daftar pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Iain Pekalongan, tanpa prasangka dan paksaan. Hal ini semata-mata untuk keperluan ilmu pengetahuan.

Demikian surat persetujuan ini saya buat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Desember 2021

Hormat Saya


(Kiswati)

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Dengan ini, saya :

Nama : HJ. HALIMAH

Umur : ± 52 TAHUN

Alamat : BOJONG MINGGIR G.1

Pekerjaan : MUSAWIGA

Bersedia menjawab daftar pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah lain Pekalongan, tanpa prasangka dan paksaan. Hal ini semata-mata untuk keperluan ilmu pengetahuan.

Demikian surat persetujuan ini saya buat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Hormat Saya


(.....HJ. Halimah.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nilna Khikmah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 13 April 1998
Alamat : Ds. Kwagean Kaum RT. 04 RW. 03 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan
Nama ayah : Nur Khakim
Nama ibu : Laili Ikrimah
Sosial media : nilnakhikmah2 (Instagram)
nilnakhikmah13@gmail.com (email)

Riwayat pendidikan :

1. SD Islam 02 YMI Wonopringgo, lulus tahun 2010
2. SMP Islam YMI Wonopringgo, lulus tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Kedungwuni, lulus tahun 2016
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid, masuk tahun 2016

Pekalongan, 12 September 2022

Nilna Khikmah



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NILNA KHIKMAH
NIM : 2011116103
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : nilnakhikmah13@gmail.com
No. Hp : 081938670444

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

Relasi Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujain (Studi Persepsi Mubaligh di Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2022



(Nilna Khikmah)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)